



Sekretariat : Jl. Kyai Gembyang No. 23 Kendal
Telp : (0294) 381481
Website : <http://www.kendal.bawaslu.go.id>
Email : set.kendal@bawaslu.go.id

Nomor : 363/PM.01.02/K.JT-13/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual
Kedua Bakal Calon Anggota DPD pada
Pemilu 2024**

Kendal, 27 Maret 2023

Kepada
Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kendal
di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 056/BawasluProv.JT/PM.00.01/1/2023 Tentang Instruksi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022, Program/Kegiatan Verifikasi Faktual Kedua oleh KPU Kabupaten/Kota dalam Tahapan Penyerahan Dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu Tahun 2024 berlangsung mulai tanggal 26 Maret 2023 s.d. 8 April 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kendal menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kendal untuk melaksanakan pencegahan dan pengawasan tahapan dimaksud, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kendal terkait jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua dalam Tahapan Penyerahan Dan Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu Tahun 2024;
2. Membawa surat tugas yang ditandatangani Ketua Panwaslu Kecamatan beserta Form Kehadiran;
3. Melakukan pengawasan melekat terhadap Verifikator Faktual KPU Kabupaten Kendal;
4. Memastikan pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua oleh KPU Kabupaten Kendal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mendokumentasikan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Faktual Kedua;
6. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP), Form A dan Form F;
7. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Kendal secara berkala;
8. Tidak menandatangani berita acara dan/atau dokumen lainnya yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kendal saat melaksanakan pengawasan Verifikasi Faktual Kedua;
9. Tidak memberikan statement apapun saat melaksanakan pengawasan Verifikasi Faktual Kedua.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ketua,

Odilia Amy Wardayani, S. Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

ALAT KERJA PENGAWASAN (AKP) VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/ Desa :
Hari, Tanggal :
Nama Pengawas :
Nama Bakal Calon :

A. Pengawasan Kelengkapan Petugas Verifikator												
No	Instrumen Pengawasan									Ya	Tidak	
1.	Apakah verifikator faktual membawa kelengkapan surat tugas dan tanda pengenalan?											
2.	Apakah verifikator faktual melakukan verifikasi faktual sesuai regulasi?											
B. Pengawasan Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Anggota DPD												
No	Nama Pendukung	Umur	Pekerjaan	Kesesuaian Identitas		Kehadiran				Status Verifikasi Faktual		Keterangan
				Sesuai	Tidak	Temu Muka	Panggilan Video	Rekaman video	Tidak dapat ditemui	Mendukung	Tidak mendukung	
1.												
2.												
3.												
4.												
Dst												

Catatan/Kejadian Khusus: